

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PANGKALAN PSDKP BITUNG



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanya sampai dengan tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Namun di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan penyelenggaraan SAKIP pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat K/L, unit organisasi, serta satuan kerja yang salah satunya meliputi penyusunan Renstra sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP. Oleh karena itu, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung melakukan penyusunan Renstra tahun 2020-2024.

Renstra Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Ditjen PSDKP sesuai dengan tugas dan fungsi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung sebagai salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penyusunan Renstra Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Renstra Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2020-2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan perencanaan anggaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2020-2024.

April 2020

Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung



Donny Muhamad Faisal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	3
C. Lingkungan Strategis	16

BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi	20
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	21

BAB 3. ARAHAN

KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERAGAAN KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi	24
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
B. Kebijakan Pengarusutamaan	25
C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	27

BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja	30
B. Kerangka Pendanaan	38

BAB 5. PENUTUP

39

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Visi pembangunan 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur dengan sasaran pokok RPJMN ketiga (2015-2019) yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Pada periode RPJMN 2015-2019 ini pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai *prime mover* (penggerak utama) pembangunan nasional melalui 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan, yakni: kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kesejahteraan (*prosperity*).

Tahun 2019, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mendukung pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 1.
Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung di akhir periode Renstra 2015-2019

Perspektif/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	
<i>COSTUMER PERSPECTIVE</i>				
<i>SS1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan</i>				
IK1. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	2644	4685	120	
IK2. Jumlah pelaku usaha pemanfaat WP3K yang diperiksa kepatuhannya sesuai peraturan perundangan	89	100	113,48	
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>				
<i>SS2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif</i>				
IK3. Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI di Pangkalan PSDKP Bitung	90	90	100	
IK4. Jumlah kapal Pengawas yang siap beroperasi	4	4	100	
IK5. Jumlah hari operasi speedboat/RIB/ rubber boat di Pangkalan PSDKP Bitung	35	37	105,71	
IK6. Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik secara akuntabel di Pangkalan	15	17	113,33	

PSDKP Bitung				
IK7. Jumlah Barang Bukti dan Awak kapal yang selesai ditangani secara akuntabel di Pangkalan PSDKP Bitung	15	17	113,33	
IK8. Kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	1	100	
IK9. Jenis ikan yang dilindungi dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5	5	100	
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
<i>SS3. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Bitung yang kompeten, profesional dan berkepribadian</i>				
IK10. Indeks profesionalitas ASN UPT Pangkalan PSDKP Bitung	71	62,38	87,86	
<i>SS4. Tersedianya manajemen pengetahuan Pangkalan PSDKP Bitung yang handal dan mudah diakses</i>				
IK11. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di Pangkalan PSDKP Bitung	80	93,06	116,33	
<i>SS5. Terwujudnya birokrasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima</i>				
IK12. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi Pangkalan PSDKP Bitung	100	100	100	
IK13. Nilai maturitas SPIP Pangkalan PSDKP Bitung	3	3,97	120	
IK14. Pangkalan PSDKP Bitung Berpredikat menuju WBK	1	1	100	
IK15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	100	100	100	
IK16. Persentase pemenuhan dokumen AKIP Pangkalan PSDKP Bitung	100	100	100	
<i>SS6. Terkelolanya anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung secara efisien dan akuntabel</i>				
IK17. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung	87	96,50	110,92	
IK18. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan realisasi anggaran	1	0,10	120	

Seluruh IKU teknis tersebut pada periode Renstra 2015-2019 selalu tercapai pada setiap tahunnya. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi berikut, yakni: pencegahan, pemantauan, pengawasan, dan penindakan di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi pencegahan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melibatkan langsung melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Fungsi pemantauan dilakukan melalui berbagai media dan sarana termasuk melalui pengoperasian Pusat Pengendalian (Pusdal) yang memanfaatkan teknologi *Vessel Monitoring System (VSM)*, *RadarSat*, dan sistem penginderaan jauh lainnya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui aktivitas pemeriksaan kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan oleh Pengawas Perikanan secara profesional. Sedangkan penindakan dilakukan melalui proses penyidikan dan penanganan barang bukti terhadap pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Seluruh fungsi tersebut berjalan sinergis dengan instansi penegak hukum lainnya. Di samping itu, kerja profesional dari seluruh Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung juga memberi kontribusi positif terhadap capaian tersebut.

Sedangkan di luar IKU teknis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung terdapat 1 (satu) IKU yang tidak tercapai pada akhir periode Renstra 2015-2019, yaitu: Indeks profesionalitas ASN UPT Pangkalan PSDKP Bitung. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh rendahnya nilai indeks profesionalitas pada komponen Kualifikasi (tingkat pendidikan), Kompetensi (keikutsertaan dalam diklat, seminar), dan Kinerja (hasil penilaian prestasi kerja) dari 108 pegawai yang ada di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- 1) Penyusunan time table pelaksanaan kegiatan berdasarkan distribusi target dan alokasi anggaran yang ada sebagai bagian monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja tahun 2020.
- 2) Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui: a) peningkatan keterlibatan pimpinan (Eselon III dan IV) dalam perencanaan program dan kegiatan serta aktif dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja secara tepat waktu; b) meningkatkan pengendalian terhadap risiko yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara periodik dan melakukan evaluasi alur pelaporan mulai dari Wilker, Satwas sampai ke UPT, dan dari UPT ke pusat untuk meningkatkan kinerja pelaporan yang tepat waktu.
- 4) Sinkronisasi data capaian secara berkala dengan Eselon II Ditjen PSDKP perlu dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi capaian kinerja.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke PBB sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas ZEE Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Kemenko Maritim, 2018).

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC atau *Ocean Thermal Energy Conversion*), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah “**Pengawasan**” yang memiliki peran utama dalam memastikan bahwa pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan tata kelola yang telah ditetapkan. Di samping itu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan juga berperan dalam mencegah terjadinya pencurian atau pemanfaatan secara illegal oleh pihak-pihak di luar pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelautan dan perikanan Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung didukung oleh 75 orang PNS, di tambah 40 orang Awak Kapal Pengawas, dan 46 orang tenaga kontrak yang tersebar di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Untuk mendukung tugas pengawasan di daerah, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di bantu oleh 50 PNS Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 26/KEP-DJPSPDK/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Penempatan Pengawas Perikanan dan Personel pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu dari lima kelembagaan pengawasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 04/MEN/2006 tanggal 12 Januari 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang diresmikan pada tanggal 1 Juni 2006 oleh Dirjen P2SDKP Laksamana Madya Radius Zainuddin,

SH. Dalam operasionalnya membawahi 10 (sepuluh) Satuan Kerja (Satwas), meliputi Satwas Makasar, Kendari, Ternate, Bacan, Banjarmasin, Tarakan, Gorontalo, Gorontalo Utara, Tahuna dan Melonguane.

Seiring dengan kebutuhan pengembangan organisasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/MEN-KP/2016, kelembagaan UPT bertambah menjadi 14 UPT terdiri dari 6 UPT Pangkalan Pengawasan SDKP setingkat eselon III dan 8 UPT Stasiun Pengawasan SDKP setingkat eselon IV. Struktur organisasi UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung terdiri dari Kepala Pangkalan (eselon IIIa), Kasubbag Tata Usaha (eselon IVa). Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran (eselon IVa), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (eselon IVa) serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam operasionalnya Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung membawahi 6 (enam) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 31 (tiga puluh satu) Wilayah Kerja (Wilker) yang tersebar di 6 wilayah provinsi meliputi provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Satwas dan Wilker merupakan lembaga non struktural yang menjadi kepanjangan tangan dari Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di dalam menyelenggarakan kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Satwas dan Wilker, ditunjuk seorang Koordinator Satwas dan anggota/personil Wilker melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1.
Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



Dukungan sarana pengawasan yang dimiliki oleh UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2019 cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP. Dukungan sarana pengawasan tersebut meliputi sarana untuk mendukung operasional perkantoran berupa mebelair, perangkat komputer/laptop, kendaraan operasional roda 2 dan roda 4, penyejuk ruangan untuk kenyamanan bekerja dalam kantor baik yang berada di kantor Pangkalan PSDKP Bitung, di Satwas maupun di Wilker. Sarana lainnya yang tersedia di Pangkalan PSDKP Bitung adalah sarana olah raga (fitness), Bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan dan sound system (karaoke).

Untuk menunjang operasi pengawasan SDKP dilaut, UPT Pangkalan PSDKP Bitung telah difasilitasi sarana pengawasan berupa 4 (empat) unit armada Kapal Pengawas, 7 Unit Speedboat, 1 Unit Sea Rider dan 8 Unit Rubber Boat. Dukungan sarana pengawasan yang dimiliki tersebut diharapkan mampu menghasilkan capaian output yang baik dari kegiatan yang dilaksanakan. Sebaran sarana Kapal Pengawas Perikanan/Speed boat/Sea Rider/dan Rubber Boat sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Kapal Pengawas Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

No	Nama Sarana	Spesifikasi	Foto
1	Kapal Pengawas Hiu 02	Di buat tahun 2001, dimensi: 25,6 m x 5,4 m x 3,3 m, Fiber, Kecepatan jelajah: 24 Knot, Bobot: 103 GT	
2	Kapal Pengawas Hiu 05	Di buat tahun 2002, Dimensi: 25,89 m x 5,2 m x 3,1 m, material: Fiber, Kecepatan jelajah: 24 Knot, Bobot: 88 GT	
3	Kapal Pengawas Todak 01	Di buat tahun 2000, Dimensi: 21,73 m x 6,2 m x 2,63 m, Material: Fiber, Kecepatan jelajah: 10 Knot, Bobot: 114 GT	
4	Kapal Pengawas Padaido	Di buat tahun 2003, Dimensi: 18 m x 4,4 m x 2,37 m, Material: Fiber, Kecepatan jelajah: 15 Knot, Bobot: 46 GT	

Tabel 3.
Speedboat/RIB/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

No	SP/RIB/RB	Panjang	Lokasi	
1	Speed Boat Albacore 01	16 Meter	Bitung	
2	Speed Boat Napoleon 30	12 Meter	Makassar	
3	Speed Boat Napoleon 31	12 Meter	Gorontalo	
4	Speed Boat Napoleon 56	12 Meter	Mamuju	
5	Speed Boat Dolphin 03	8 Meter	Banggai	
6	Speed Boat Dolphin 19	8 Meter	Kendari	
7	Speed Boat Dolphin 26	8 Meter	Gorontalo Utara	

8	Sea Rider 06	8.5 Meter	Bitung	
9	Rubber Boat	5 Meter	Banggai	
10	Rubber Boat	5 Meter	Pangkep	
11	Rubber Boat	5 Meter	Makassar	
12	Rubber Boat	5 Meter	Bone	
13	Rubber Boat	5 Meter	Kendari	
14	Rubber Boat	5 Meter	Wakatobi	
15	Rubber Boat	5 Meter	Mamuju Utara	
16	Rubber Boat	5 Meter	Selayar	

Prasarana pengawasan yang dimiliki oleh UPT Pangkalan PSDKP Bitung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan telah memenuhi standar yang ditetapkan tentang syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu kelembagaan UPT. Sampai akhir tahun 2019 sebagian besar pemenuhan prasarana berupa bangunan gedung kantor, Ruang Rapat/Aula dan prasarana pendukung lainnya meliputi: dermaga Kapal Pengawas, gedung Detensi, gudang penyimpanan Barang Bukti, gudang Logistik, Bengkel, Mess Perwira dan Mess Operator, Wilker Jaga, Shelter Perumahan ABK Kapal Pengawas dan prasarana lainnya telah dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Bitung.

Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang telah memiliki prasarana berupa gedung kantor yaitu: Satwas Kendari, Mamuju, Takalar, Gorontalo, dan Gorontalo Utara (Kwandang), sementara Satwas Makasar belum memiliki gedung kantor masih pinjam pakai ruangan di PPN Untia. Sedangkan Wilker yang telah memiliki gedung kantor sendiri yaitu: Wilker Tumumpa, Banggai Kepulauan, Banggai, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bau-Bau, Wakatobi, Bulukumba, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Tojo Una-Una, Jeneponto dan Pasarwajo.

Pemenuhan prasarana pengawasan berupa gedung kantor khususnya di Wilker terkendala dengan penyediaan lahan Pemda yang sulit didapat melalui hibah, sedangkan untuk pengadaan lahan Satwas/Wilker melalui pembebasan lahan masih terkendala anggaran pusat yang terbatas.

Pada Tahun 2019 Pangkalan PSDKP Bitung mendapat Transfer Masuk 3 Unit Tanah dari Sedit PSDKP yang merupakan Hibah dari Pemda Banggai, Pemda Banggai Kepulauan dan Pemda Buton, serta 1 Unit Bangunan Pos Jaga dari Pemda Buton, bangunan tersebut berada di belakang kantor Wilker PSDKP Pasarwajo, nantinya bangunan tersebut akan digunakan sebagai bangunan Mess Operator.

2. Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya yang ada di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, yaitu:

1) Isu Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Isu pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlu dilakukannya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, meliputi:

a) Bidang Perikanan Tangkap

- Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi; dan
- Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, kelengkapan ijin operasi dan lain sebagainya.

- b) Bidang Perikanan Budidaya
 - Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
 - Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut; dan
 - Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
 - c) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan;
 - Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena tidak dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional; dan
 - Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
 - d) Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom;
 - Eksploitasi mangrove;
 - Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.
- 2) Isu Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Selain isu pengelolaan SDKP tersebut, beberapa isu/permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada saat ini menjadi tantangan untuk diminimalisir dan diselesaikan ke depan. Kemampuan melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum sepenuhnya optimal, hal tersebut dikarenakan luasnya perairan Indonesia serta kemampuan untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang masih terbatas, sehingga masih banyak area yang tidak terjangkau operasi pengawasan SDKP. Sebaliknya ancaman kegiatan IUU fishing maupun pengrusakan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan jauh meningkat di masa depan.

Keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memerlukan dukungan infrastruktur pengawasan yang memadai, keberadaan infrastruktur pengawasan yang ada saat ini baik yang digunakan langsung untuk pengawasan maupun pendukung masih sangat terbatas, belum sepenuhnya daerah/kawasan yang rawan terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat ditangani secara memadai. Belum optimalnya penegakan hukum (law enforcement) dibidang kelautan dan perikanan, yaitu penegakan hukum yang belum memberikan efek jera, denda dan pidana yang ditetapkan tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, pemberian sanksi yang tegas dan tepat bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan, beberapa

kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang diputus tidak sesuai dengan sanksi yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku serta penegakan hukum yang baru sebatas pada pelaku belum sampai dengan tingkat pemilik (korporasi), Permasalahan penegakan hukum lainnya yaitu lamanya proses hukum dan berlarut-larutnya putusan hukum bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sehingga sering mengakibatkan barang bukti baik berupa kapal perikanan, alat tangkap maupun barang bukti lainnya menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis.

Salah satu isu yang mengemuka dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia yaitu kegiatan ilegal, Unreported and Unregulated (IUU fishing) yang merugikan Negara dilihat dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan kedaulatan Negara. Kegiatan IUU fishing dikategorikan sebagai transnational organized crime yang memerlukan upaya serius untuk mengatasinya. Kegiatan *IUU fishing* di Indonesia berpotensi diiringi dengan kejahatan lain yaitu human trafficking, money laundry, penyelundupan, penggelapan pajak dan kejahatan lainnya sehingga memerlukan upaya extra serta terobosan kebijakan dan program yang tepat dan komitmen seluruh instansi yang terkait. Praktik-praktik IUU fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) berpotensi menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kegiatan IUU fishing masih akan menjadi ancaman serius bagi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia di masa mendatang bila Pemerintah tidak segera mengambil langkah-langkah kebijakan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Kondisi tersebut dipicu pula oleh adanya perkembangan perikanan global saat ini dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, tingginya permintaan produk perikanan, serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh beberapa negara akibat pembatasan pemberian izin penangkapan. Di sisi lain, kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan adanya kebijakan pemanfaatan perairan Indonesia sangat terbuka (*open access*).

Kondisi perikanan global di beberapa negara saat ini mengalami penurunan stock ikan dan tingginya permintaan produk perikanan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara disekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan IUU fishing di perairan Indonesia, dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik, disisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan perairan Indonesia sangat terbuka. Kapasitas pemantauan belum sepenuhnya memadai, kapasitas pemantauan yang tersedia saat ini hanya bagi kapal yang bersifat kooperatif namun belum sepenuhnya dapat memantau objek yang non kooperatif (illegal), diperlukan sarana lain untuk melengkapi VMS yang ada saat ini yaitu radar pantai 96 nm, radar high frequency dan pengamatan melalui udara.

Kapasitas penghentian, pemeriksaan, penahanan (HENRIKHAN) belum memadai. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung hanya dilengkapi dengan 4 unit kapal pengawas (KP. Hiu 2, KP. Hiu 05, KP. Padaido, dan KP. Todak 01) yang hampir semuanya berusia 8-10 tahun dan memerlukan peremajaan. Disamping keterbatasan sarana pengawasan berupa kapal pengawas, kemampuan hari operasi kapal pengawas pertahunnya juga masih terbatas, sehingga mengakibatkan belum optimal melakukan pengawasan di laut. Sistem pengawasan yang dimiliki oleh para stakeholder kelautan (Bakamla, TNI AL, TNI AU, POLRI, Bea Cukai dan Perhubungan) belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga pemanfaatan aset Negara serta data dan informasi hasil pengawasan masih bersifat parsial.

Permasalahan yang cukup besar lainnya adalah kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak ramah lingkungan yaitu dengan cara pengemboman, pembiusan, dan penyetruman yang dilakukan nelayan-nelayan kecil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kegiatan *destructive fishing* tersebut selain didorong desakan karena kebutuhan hidup, juga karena mudahnya memperoleh bahan baku peledak yang dijual bebas dipasaran dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga nelayan mengambil jalan pintas memperoleh hasil tangkapan dengan jalan pengeboman. Disinyalir kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak tersebut masih terus berlangsung dan memerlukan solusi konkrit untuk mengatasi kegiatan tersebut.

Secara geografis Indonesia masih mengalami permasalahan terkait dengan perbatasan dengan Negara tetangga khususnya nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke Negara lain, Indonesia memiliki batas laut dengan sepuluh negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Khusus untuk Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung di wilayah kerja WPP-RI 716 berbatasan langsung dengan Filipina, sehingga terbuka kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas dan melakukan pelanggaran di perairan Filipina.

Perusakan terumbu karang di perairan Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat dan perlu upaya pencegahan untuk menghindari rusaknya ekosistem perairan. Perusakan terumbu karang tersebut disebabkan antara lain akibat penangkapan ikan dengan racun/bom, pengambilan karang secara ilegal, sedimentasi yang diakibatkan oleh penambangan liar dan penambangan tanpa izin (PETI), penggunaan bahan kimia, perubahan iklim dan polusi dan bahkan di beberapa daerah pengambilan terumbu karang tersebut digunakan untuk tujuan ekspor ke beberapa negara tetangga. Ancaman perusakan terumbu karang tersebut perlu mendapat perhatian dan perlu segera diatasi. Permasalahan lain dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang perlu mendapat perhatian adalah masih maraknya pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) secara ilegal yang

dilakukan oleh nelayan maupun pihak asing. Potensi BMKT di Perairan Indonesia di perkirakan mencapai 400 titik yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, khusus di wilayah kerja Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di Kepulauan Selayar di bawah koordinasi Satwas SDKP Makassar. Pemanfaatan BMKT secara ilegal baik yang dilakukan oleh penyelam tradisional, maupun nelayan lokal yang mengambil benda-benda antik dari dasar laut yang berpotensi hilangnya potensi pendapatan negara.

Permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil juga semakin mengemuka, potensi pulau-pulau kecil khususnya yang ada di Indonesia belum sepenuhnya di kelola untuk kepentingan pembangunan nasional, potensi pulau-pulau kecil yang belum dimanfaatkan secara optimal tersebut membuka peluang pemanfaatan pulau-pulau kecil secara ilegal. Selain itu persoalan pencemaran perairan yang berakibat terhadap kerusakan ekosistem perairan dan biota laut didalamnya masih marak dilakukan, penanganan permasalahan pencemaran perairan juga masih lemah dan belum terkoordinasi dengan baik penyelesaiannya.

Pemanfaatan pasir laut secara ilegal juga masih banyak dilakukan meskipun telah dilarang. Pemanfaatan pasir laut secara ilegal di beberapa wilayah perairan Indonesia baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh badan usaha sehingga mengakibatkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, abrasi pantai dan sebagainya.

Maraknya penangkapan dan perdagangan jenis ikan yang dilarang, diatur dan dibatasi pemanfaatannya karena potensi pasar serta banyaknya permintaan akan jenis ikan serta tawaran harga yang cukup tinggi menyebabkan eksploitasi dan perdagangan jenis ikan tersebut berpotensi meningkat.

Permasalahan lainnya adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang masih rendah. rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dibuktikan dengan banyaknya penangkapan ikan secara ilegal, tidak mempunyai dokumen, bahkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara yang cenderung merusak, pengeboman, dan penggunaan potassium maupun bahan-bahan terlarang lainnya.

3) Isu Sumber Daya Pengawasan SDKP

Permasalahan pengawasan lainnya yaitu jumlah dan sebaran SDM Pengawas Perikanan yang ada saat ini masih belum mencukupi apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan dan objek yang harus diawasi, selain permasalahan kuantitas, secara kualitas SDM pengawas perikanan yang ada saat ini belum sepenuhnya mempunyai kualifikasi teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta permasalahan klasik yaitu banyak ditemui SDM pengawasan yang diberikan keahlian khusus justru banyak bekerja dan ditempatkan di luar bidang pengawasan perikanan. Permasalahan penggunaan teknologi yang digunakan dalam rangka menunjang pengawasan SDKP masih rendah.

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung berdasarkan data SIMPEG bulan Oktober 2018 sebanyak 103 orang, dengan sebarannya, Pangkalan PSDKP Bitung: 30 orang, Satwas SDKP: 16 orang, Wilker PSDKP: 24 orang, ABK Kapal Pengawas: 33 orang. Isu pemberdayaan Polsus PWP3K juga belum optimal.

Saat ini penggunaan teknologi yang digunakan dalam menunjang pengawasan SDKP masih sangat terbatas. Keberadaan teknologi informasi dalam bidang pengawasan SDKP mutlak diperlukan agar proses pengawasan lebih efektif dan efisien. Keberadaan moda dan teknologi pengawasan yang dimiliki oleh tiap-tiap instansi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum dapat digunakan secara bersama-sama untuk kepentingan pengawasan SDKP.

Keberhasilan penangkapan kapal-kapal ikan ilegal disatu sisi menuntut penanganan ABK non Justitia secara proporsional mengingat apabila tidak ditangani dengan baik dapat membawa berbagai persoalan dan biaya penanganannya, pemulangan ke negara asal, masalah imigrasi maupun keresahan masyarakat yang ditimbulkan serta membawa dampak sosial yang dan membawa berbagai penyakit menular termasuk penyakit HIV/AIDS.

Kelembagaan pengawasan SDKP yang ada saat ini masih jauh dari yang dibutuhkan, yaitu status kelembagaan. Status satwas dan wilker pengawasan SDKP belum bersifat struktural. Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP (Satwas) masing-masing Satwas Takalar (Sulsel); Satwas Mamuju (Sulbar); Satwas Makassar (Sulsel); Satwas Gorontalo (Gorontalo); Satwas Gorontalo Utara (Gorontalo); dan Satwas Kendari (Sultra), serta 31 Wilayah Kerja PSDKP (Wilker) yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Permasalahan status kelembagaan pengawasan SDKP ini, menjadi kendala dalam hal pengelolaan administrasi keuangan dan penganggaran serta dalam hal mengukur akuntabilitas kinerja dan koordinasi dengan instansi lainnya. Jumlah kelembagaan UPT pengawasan SDKP kedepan terus dikembangkan agar sejalan dengan beban pekerjaan yang semakin tinggi serta kompleksnya permasalahan yang ada dilapangan.

Dukungan sarana dan prasarana pengawas juga belum memadai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung dilengkapi dengan 4 unit kapal pengawas, 7 unit speed boat pengawas, 1 unit rigid inflatable boat, dan 8 unit rubber boat. Hal ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja yang menjangkau seluruh wilayah pulau Sulawesi meliputi WPP-RI 713, WPP-RI 714, WPP-RI 715, dan WPP-RI 716. Infrastruktur pengawasan juga belum memadai, karena terdapat beberapa Satwas dan Wilker

yang belum mempunyai kantor, dan dalam operasional kegiatan masih menumpang di kantor dinas/pelabuhan ataupun sewa gedung untuk dijadikan kantor.

Pemberian insentif pengawas perikanan diharapkan mampu mendorong kinerja bagi pengawas perikanan yang bertugas di lapangan dan merupakan reward khusus, keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sangat tergantung dari kinerja pengawas perikanan yang ada, sampai saat ini belum ada insentif khusus yang diperuntukkan bagi para pengawas perikanan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perikanan.

Permasalahan yang perlu segera diselesaikan yaitu penyelesaian produk hukum di bidang pengawasan SDKP yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan masih belum sepenuhnya diselesaikan, dengan terselesaikannya seluruh produk hukum tersebut dapat memberikan landasan yang kuat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu permasalahan yang cukup krusial adalah ketersediaan data pada saat yang tepat. Tersedianya data yang akurat pada saat yang tepat merupakan syarat utama dalam perencanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan data yang akurat akan memberikan gambaran informasi yang jelas dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.


Kendala lainnya adalah penyediaan dana untuk mendukung pengawasan SDKP baik melalui APBN maupun APBD, mengingat hingga saat ini dirasakan masih rendahnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pengawasan SDKP. Pengalokasian anggaran tersebut memerlukan komitmen bagi para pemimpin baik di tingkat pusat dan daerah tentang pentingnya peran pengawasan SDKP untuk menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP. Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepada dari persalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

C. Lingkungan Strategis

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk didalamnya bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam sebuah lingkungan strategis. Untuk menggambarkan secara utuh lingkungan strategis dimaksud maka perlu mengidentifikasi seluruh aktor yang terlibat baik pada level kementerian, nasional, maupun internasional.

Gambar 2.
Lingkungan Strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pada level nasional, kerjasama lintas sektor serta antara Pusat dengan Daerah terus dibangun sedemikian rupa dalam rangka membangun kesepahaman persepsi dan cara pandang, pertukaran data dan informasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur. Instansi yang selama ini terlibat aktif diantaranya: TNI AL, Kepolisian RI, Bakamla, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Komunikasi dan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tingkat nasional juga dibangun untuk memperkuat peran kelompok masyarakat sipil dalam ikut membantu penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada tingkat global, Indonesia sangat diuntungkan karena komitmen dunia dalam memberantas *IUU fishing* semakin meningkat terutama ketika komitmen tersebut tertuang di dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* sebagai mandat dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2015 yang melibatkan seluruh negara dengan tujuan universal. Pada tujuan (goal) ke-14 terkait Ekosistem Lautan terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang

perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Indonesia, dalam hal ini KKP c.q. Ditjen. PSDKP, juga masih aktif bahkan menjadi Sekreatariat bagi *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* yang meliputi 9 (sembilan) negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste) ditambah Australia serta Papua New Guinea. Di samping itu, Indonesia juga terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Interpol, USAID, UNDP, serta Non-Governmental Organization (Conservation International, World Wildlife Fund, Global Fishing Watch, dan Wildlife Conservation Society). Indonesia juga senantiasa membangun kerja sama bilateral di bidang pemberantasan IUU fishing dengan Australia melalui operasi AUSINDO dan IAFSF (Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum) serta dengan Malaysia melalui operasi MALINDO.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk mencapai hal tersebut maka ditetapkanlah Visi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Presiden yang tertuang di dalam Nawacita II, terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka pelaksanaan Misi Nawacita II dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden RI menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Keseluruhan hal tersebut kemudian dikombinasikan dengan pengarusutamaan 17 (tujuh belas) *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Global yang menjadi komitmen negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga menjadi 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020-2024 yang terdiri dari:


1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkontribusi pada sekurang-kurangnya 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yakni: Agenda 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas); Agenda 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim); serta Agenda 7

(Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik).

Struktur penyusunan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di dalam Renstra KKP 2020-2024 mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Gambar 3.
Struktur Program K/L dalam Renstra K/L 2020-2024



Berdasarkan ketentuan tersebut, pada tingkat kementerian/lembaga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis (*outcome/impact*) beserta indikator kinerjanya yang berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya unit Eselon I dengan dijumpai oleh Arah Kebijakan dan Strategi, merumuskan Program, Sasaran Program (*outcome*) beserta indikator kinerjanya dan Kegiatan, Sasaran Kegiatan beserta indikator kinerjanya pada tingkat Eselon II.

Visi KKP 2020-2024 yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2020-2024 tersebut maka dirumuskan Misi KKP 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;

3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi KKP maka dirumuskan beberapa Tujuan KKP 2020-2024 yang dilengkapi dengan Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya. Pada 5 (lima) tahun ke depan, Ditjen. PSDKP akan berkontribusi pada beberapa Tujuan KKP 2020-2024 berikut ini:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui pencapaian Sasaran Strategis Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkatkan dengan indikator kinerja Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024. Formula perhitungan IKMKP dibangun oleh 2 aspek utama yaitu: ekonomi dan sosial-kelembagaan. Data tingkat keaktifan atau partisipasi Pokmaswas akan menjadi salah satu variabel pada aspek sosial-kelembagaan.
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui pencapaian beberapa Sasaran Strategis, diantaranya:
 - a) Tata kelola SDKP bertanggung jawab dengan indikator kinerja Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 89% pada tahun 2020 menjadi 98% pada tahun 2024;
 - b) Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Integratif dengan indikator kinerja:
 - Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024; dan
 - Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui pencapaian Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja berikut ini:
 - a) Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024; dan
 - b) Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024.

A. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka telah dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra sebagai berikut:

Visi :

“Perairan Indonesia bebas *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”

Rumusan Visi tersebut berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu Indonesia sebagai negara dengan segenap rakyatnya, juga menunjukkan nuansa impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Pernyataan Misi hasil review Renstra dirumuskan sebagai berikut:

Misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi penanganan pelanggaran pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP secara efektif dan akuntabel

B. Tujuan dan Sasaran Strategis


Sebagai penjabaran visi dan misi, maka ditetapkan tujuan strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Renstra, dan memberikan arah dalam merumuskan Sasaran Strategis yang selaras. pernyataan Tujuan hasil review Renstra sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Terwujudnya kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- b. Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan
- c. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan akuntabel

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan Misi KKP dan

pencapaian visi KKP, ditetapkan Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam tiga perspektif berdasarkan konsep Balance Scorecard (BSC), yaitu: Stakeholder/customer Perspective, Internal Perspective dan Learn and Growth Perspective. Sasaran strategi yang telah ditetapkan tergambar dalam peta strategi di bawah ini.



Setiap tujuan dan Sasaran Strategis (SS) pada Peta Strategis, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur sekaligus monitoring dan pengendalian pencapaian sasaran. IKU pada masing-masing sasaran dan tujuan strategis.

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP (hasil review Renstra)

No	Sasaran Strategis	IKU
Stakeholder/Customer Perspective		
SS-1	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase ketaatan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Internal Process Perspective		
SS-2	Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang efektif	Jumlah kebijakan publik [KEP/PERDIRJEN] bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan Jumlah Draft Peraturan Perundangan [UU, KEPMEN/PERMEN/PP] yang diselesaikan Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP
SS-3	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>IUU fishing</i> dan kegiatan yang merusak

No	Sasaran Strategis	IKU
		sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI)
		Tingkat Keberhasilan Pengawasan SDKP (skala 1-10)
<i>Learn & Growth Perspective</i>		
SS-4	Tersedianya ASN lingkup DJ.PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	Indeks kompetensi dan integritas Direktorat Jenderal PSDKP
SS-5	Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
SS-6	Terwujudnya birokrasi DJPSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi lingkup DJ.PSDKP
		Nilai SAKIP Ditjen PSDKP
SS-7	Terkelolanya anggaran Ditjen. PSDKP secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja anggaran lingkup DJ.PSDKP
		Kepatuhan terhadap SAP, Kepatuhan terhadap Perundang-undangan, kecukupan pengungkapan lingkup DJ.PSDKP

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

KKP telah merumuskan 5 (lima) Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang salah satunya diamanatkan kepada Ditjen. PSDKP, yaitu: Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta **penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait**. Di samping itu, ada pula arahan direktif MKP kepada Ditjen. PSDKP untuk terus **menjadi garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia** melalui:

1. Penindakan tegas terhadap kapal perikanan asing (KIA) pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*; dan
2. Pembinaan (penaatan) terhadap nelayan lokal.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dan arahan direktif MKP tersebut, maka dirumuskan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 2020-2024 beserta rinciannya, sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a) Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b) Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c) Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d) Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a) Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b) Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
 - c) Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d) Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - a) Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK);

- b) Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi);
 - c) Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d) Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
 - e) Forum koordinasi tindak pidana perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
- a) Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b) Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c) Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (ultimum remedium);
 - d) Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b) Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - c) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - d) Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”;
 - e) Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”;
 - f) Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar.

B. Kebijakan Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di dalam dokumen Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan suatu bentuk upaya inovatif-adaptif di dalam penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi katalis untuk mempercepat pencapaian target sekaligus memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan

TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Ditjen. PSDKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (*Life Below Water*). Pada tujuan (goal) ke-14 ini terdapat indikator yang harus dipenuhi dan dicapai oleh seluruh negara di dunia yang terkait dengan perang terhadap *IUU fishing* (indikator global yang perlu dikembangkan) dan peningkatan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (indikator nasional sebagai proksi indikator global yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Ditjen. PSDKP senantiasa berkomitmen dalam agenda memerangi *IUU fishing* sambil terus mengembangkan secara simultan indikator-indikator yang esensial dan operasional di lapangan. Berkaitan dengan indikator persentase kepatuhan pelaku usaha dan perikanan yang sudah tercantum baik di dalam RPJMN 2020-2024 maupun Renstra KKP 2020-2024, Ditjen. PSDKP akan mengadopsi langsung sebagai indikator kinerja utama pada level program yang secara simultan terus melakukan pengembangan dalam hal metode pemeriksaan kepatuhan maupun metode pengukurannya sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan yang sebenarnya.

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyiapan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup Ditjen. PSDKP; (e) Pembuatan profil gender; (f) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen. PSDKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan local (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok memperoleh

perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup Ditjen. PSDKP, diantaranya adalah (1) Pelaksanaan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab senantiasa mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati, (2), Penumbuhan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara inklusif dan terbuka (3) Pengembangan dan penguatan budaya kerja serta budaya organisasi lingkup Ditjen. PSDKP dilakukan secara kolektif, adaptif, dan inovatif menggunakan berbagai pendekatan yang efektif dalam menjawab tantangan kompleksitas permasalahan pada lingkungan strategis.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Optimalisasi teknologi digital sebagai salah satu arus utama pada lingkup Ditjen. PSDKP dilakukan melalui: (1) Optimalisasi peranan Pusat Pengendalian (Pusdal) Ditjen. PSDKP dalam mengintegrasikan berbagai teknologi pemantauan jarak jauh terhadap seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam mendukung setiap operasi pengawasan, (2) Pengembangan sistem pengelolaan data pengawasan sumber daya kelautan berbasis digital, (3) Pemanfaatan *Information Technology Forensic* (teknologi forensik digital) dan *inteleigent open source* untuk pengembangan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP).

C. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Bahwa penyusunan program peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP disusun berdasarkan program tahunan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP, selain itu penyusunan peraturan didasarkan pada kebutuhan strategis KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi presiden 2020-2024 khususnya di sektor kelautan dan perikanan

Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang transparan, akuntabel, dan implementatif, maka diperlukan masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dan/atau pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan uji publik atau konsultasi yang dalam hal ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan

para pakar yang tergabung dalam Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Adapun mekanisme pelaksanaan dari konsultasi publik atau uji publik tersebut, yaitu setiap rancangan peraturan perundang-undangan yang berdampak kepada masyarakat/publik terlebih dahulu harus disampaikan ke publik guna mendapatkan masukan/tanggapan.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka

- a. dalam hal kebijakan berpotensi pada aspek perekonomian dan aspek penciptaan lapangan kerja, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut kepada menteri koordinator untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- b. dalam hal kebijakan berpotensi pada disharmonisasi kewenangan dan berpotensi pada tidak terlaksananya tugas dan fungsi kementerian/lembaga, maka menteri menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan; dan
- c. dalam hal kebijakan berpotensi pada stabilitas nasional, menteri menyampaikan rencana kebijakan tersebut secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapatkan keputusan.

Kerangka regulasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, antara lain adalah Rancangan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, regulasi ini merupakan rekomendasi dari *International Plan of Action IUU Fishing* dan dalam pelaksanaannya melibatkan lintas K/L.

Kerangka kelembagaan yang dimaksud merupakan perangkat Ditjen. PSDKP (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra KKP 2020-2024.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:


1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
2. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.

4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Ditjen. PSDKP akan disesuaikan dengan arahan Presiden terkait transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen. PSDKP. Penataan kelembagaan Ditjen. PSDKP selanjutnya akan menyesuaikan dengan rencana transformasi jabatan struktural eselon III ke bawah pada instansi pemerintah serta rencana *redesign* nomenklatur program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan unit pelaksana teknis KKP di daerah serta penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

Kerangka kelembagaan dalam Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 difokuskan untuk melaksanakan program/kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kelembagaan yang dikembangkan dalam Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024 harus tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Gambar 4.
Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024



BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai pengejawatahan Visi, Misi, dan Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 yang dijumpai oleh Arah Kebijakan dan Strategi tahun 2020-2024 maka disusunlah program dan kegiatan beserta sasaran dan indikator kerjanya pada tingkat unit Eselon I.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) jenis Program, yaitu: Program Teknis dan Program Generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) dengan perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahap evaluasi pada periode tertentu. Setiap unit Eselon I dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Program Teknis sesuai dengan kompleksitas pelaksanaan serta besaran anggaran yang dikelola unit Eselon I tersebut. Program Generik merupakan program yang digunakan oleh beberapa unit Eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis.

Penamaan (nomenklatur) Program Ditjen. PSDKP ditentukan berdasarkan keterkaitan antar Sasaran Program yang menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dimaksud harus memiliki hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis KKP.

Berdasarkan rumusan Sasaran Program tersebut maka ditetapkan nomenklatur Program Ditjen. PSDKP 2020-2024, yaitu: **Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**. Nomenklatur Program ini dapat dievaluasi dalam periode tertentu serta akan disempurnakan melalui proses *redesign* sistem perencanaan dan penganggaran yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di mana program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I melainkan lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/ lembaga.

Untuk mengukur sejauh mana kinerja Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dirumuskan pula Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*) berdasarkan penurunan (*cascading*) dari Indikator Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PSDKP. Terdapat 4 (empat) metode cascading yang diperkenalkan untuk menurunkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis menjadi Indikator Kinerja Program, yaitu: adopsi langsung, lingkup dipersempit, komponen pembentuk, dan buat baru. Selanjutnya seluruh Indikator Kinerja Program tersebut ditentukan satuan dan indikasi targetnya

selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 5.
Indikator Kinerja Program Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020-2024

NO	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat					
	<i>Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	70	70	70	70	70
2	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan					
	<i>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)</i>	55	58	60	62	65
3	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan					
	<i>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
4	Terselenggaranya Pemantauan SDKP					
	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	<i>Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
	<i>Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)</i>	70	70	70	70	70
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP					
	<i>Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)</i>	4	4	4	4	4

NO	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)</i>	16	16	16	16	16
6	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP					
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)</i>	300	300	300	300	300
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)</i>	360	360	360	360	360
	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)</i>	150	180	180	180	180
	<i>Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)</i>	50	50	50	50	50
	<i>Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)</i>	40	40	40	40	40
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan					
	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	93	93	93	93	93
	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	93	93	93	93	93
8	Tata kelola pemerintahan yang baik					
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)</i>	72	72	72	72	72
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	82	82	82	82	82

NO	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)</i>	80	80	80	80	80
	<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</i>	88	88	88	88	88
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	1	1	1	1	1

Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai *input* untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Bedasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melaksanakan 5 Kegiatan yang meliputi:

1. Pemantauan dan Operasi Armada (2350)

2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351)
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352)
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353)
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355)

Rincian kegiatan tahun 2020, yaitu:

1. Output Operasional Kapal Pengawas (2350.001), dengan Sub Output:
Operasional Kapal Pengawas (2350.001.001) meliputi komponen kegiatan:
 - Penyediaan Logistik Kapal Pengawas
 - Penyediaan Logistik Awak Kapal Pengawas
2. Output Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi (2350.003), dengan Sub Output:
Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi (2350.003.001) meliputi komponen kegiatan:
 - Operasional Awak Kapal Pengawas
3. Output Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi (2350.004), dengan Sub Output:
 - a) Kapal Pengawas yang Siap Operasi (2350.004.001) meliputi komponen kegiatan:
 - Perawatan/Perbaikan Kapal Pengawas
 - Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas
 - b) Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat Yang Siap Operasi
 - Perawatan/Perbaikan Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat
 - Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Speed Boat / Rigid Inflatable Boat / Rubber Boat
4. Output Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi (2350.005), dengan Sub Output:
Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi (2350.005.001) meliputi komponen kegiatan:
 - Operasional Sistem Pemantauan SDKP
 - Pelaksanaan Pelayanan Publik SKAT
5. Output Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (2350.006), dengan Sub Output:
 - a) Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Yang Siap Dioperasikan (2350.006.008) meliputi komponen kegiatan:
 - Penyediaan Logistik Operator Speed Boat/ Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat
 - b) Operasional Speed Boat 8 Meter (2350.006.U02) meliputi komponen kegiatan:

- Penyediaan logistik
 - c) Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin) (2350.006.U03) meliputi komponen kegiatan:
 - Penyediaan logistik
 - d) Operasional Speed Boat 16 Meter (2350.006.U05) meliputi komponen kegiatan:
 - Penyediaan logistik
 - e) Operasional Rigid Inflatable Boat (2350.006.U06) meliputi komponen kegiatan:
 - Penyediaan logistik
 - f) Operasional Rubber Boat (2350.006.U07) meliputi komponen kegiatan:
 - Penyediaan logistik
6. Output Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (2350.010), dengan Sub Output:
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam membantu pengawasan SDKP (2350.010.001) meliputi komponen kegiatan:
- Montioring, Evaluasi, dan Pelaporan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
7. Output Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun (2350.011), dengan Sub Output:
Pengadaan bangunan pengawasan SDKP (2350.011.001) meliputi komponen kegiatan:
- Pekerjaan Bangunan Pendukung Lainnya
 - Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP
8. Output Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel (2351.002), dengan Sub Output:
- a) Ekspose, Supervisi, Bimtek, Monev Perkara TPKP (2351.002.005) meliputi komponen kegiatan:
 - Operasional dan Supervisi Penyidikan TPKP
 - b) Pemberkasan Perkara TPKP Mudah (2351.002.U01) meliputi komponen kegiatan:
 - Pemberkasan Perkara TPKP Mudah
 - c) Pemberkasan Perkara TPKP Sedang (2351.002.U02) meliputi komponen kegiatan:
 - Pemberkasan Perkara TPKP Sedang
9. Output Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel (2351.003), dengan Sub Output:
- a) Penanganan Barang Bukti Kapal TPKP (2351.003.U01) meliputi komponen kegiatan:
 - Penjagaan dan Perawatan Barang Bukti Kapal
 - b) Penanganan Awak Kapal TPKP (2351.003.U02) meliputi komponen kegiatan:
 - Penjagaan dan Logistik Penanganan Awak Kapal
10. Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan (2352.001), dengan Sub Output:

Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan (2352.001.001) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi

11. Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan (2352.002), dengan Sub Output:

Jumlah Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan (2352.002.001) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi

12. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2352.003), dengan Sub Output:

a) Pelaku usaha pengelolaan produk kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2352.003.001) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan pengelolaan produk kelautan

b) Pelaku usaha jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2352.003.002) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan pengelolaan jasa kelautan

13. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2352.004), dengan Sub Output:

a) Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2352.004.001) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir

b) Pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2352.004.002) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil

14. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan (2352.005), dengan Sub Output:

a) Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (2352.005.001) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional

b) Pelaku Usaha yang Tidak Menimbulkan Pencemaran Perairan (2352.005.002) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan

15. Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destructive Fishing (2352.009), dengan Sub Output:

Pelaku usaha perikanan yang bebas dari kegiatan destructive fishing (2352.009.001) meliputi komponen kegiatan:

- Pengawasan destructive fishing
16. Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan (2353.001), dengan Sub Output:
Kapal Perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2353.001.001) meliputi komponen kegiatan:
- Operasional Pengawasan Penangkapan Ikan
17. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan (2353.002), dengan Sub Output:
Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (2353.002.001) meliputi komponen kegiatan:
- Operasional Pengawasan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
18. Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan (2353.003), dengan Sub Output:
Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (2353.003.001) meliputi komponen kegiatan:
- Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan
19. Usaha Distribusi Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan (2353.004), dengan Sub Output:
Usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (2353.004.001) meliputi komponen kegiatan:
- Operasional Pengawasan Usaha Distribusi Hasil Perikanan
20. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2355.951), dengan Sub Output:
Layanan Sarana dan Prasarana Internal (2355.951.001) meliputi komponen kegiatan
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal
21. Layanan Dukungan Manajemen Satker (2355.970), dengan Sub Output:
Layanan Dukungan Manajemen Satker (2355.970.001) meliputi komponen kegiatan
- Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - Pengelolaan kepegawaian
 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan
22. Layanan Perkantoran (2355.994), dengan Sub Output:
Layanan Perkantoran (2355.994.001) meliputi komponen kegiatan:
- Gaji dan Tunjangan
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Penjabaran lebih detail struktur Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan lingkup Ditjen. PSDKP dilengkapi dengan indikasi pendanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana Lampiran I.

B. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran I.

BAB 5. PENUTUP

Rencana Strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Pengawasan SDKP Bitung 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengawasan SDKP Bitung dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh *stakeholders* dari sektor terkait lainnya serta masyarakat secara luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka memperkuat Ditjen. PSDKP sebagai garda terdepan dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/ SASARAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp, Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat										
	<i>Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	70	70	70	70	70					
2	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan										
	<i>Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)</i>	55	58	60	62	65					
3	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan										
	<i>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					
4	Terselenggaranya Pemantauan SDKP										
	<i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26					
	<i>Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51					
	<i>Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)</i>	70	70	70	70	70					

5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP										
	<i>Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)</i>	4	4	4	4	4					
	<i>Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)</i>	16	16	16	16	16					
6	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP										
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)</i>	300	300	300	300	300					
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)</i>	360	360	360	360	360					
	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)</i>	150	180	180	180	180					
	<i>Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)</i>	50	50	50	50	50					
	<i>Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)</i>	40	40	40	40	40					
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan										
	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					

	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	93	93	93	93	93					
	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	93	93	93	93	93					
8	Tata kelola pemerintahan yang baik										
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)</i>	72	72	72	72	72					
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	82	82	82	82	82					
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					
	<i>Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Saiker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					
	<i>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					
	<i>Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					
	<i>Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1					
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100					

<i>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)</i>	80	80	80	80	80					
<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</i>	88	88	88	88	88					
<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	1	1	1	1	1					